

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KORPORASI SEBAGAI
SUBJEK HUKUM PIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN
PIDANA KORPORASI**

A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Korporasi

1. Pengertian Korporasi Menurut Hukum Perdata Indonesia

a. Pengertian Badan Hukum

Istilah korporasi erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.⁴⁰

Di dalam hukum perdata, dikenal dua macam subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yaitu manusia (*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Kedudukan subjek hukum dalam dunia hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia sebagai "*rechtspersoonlijkheid*" dimulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia.⁴¹ Berbeda dengan manusia, badan hukum adalah *artifisial person*, maksudnya yaitu bahwa badan hukum merupakan suatu badan hasil rekayasa manusia

⁴⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 23

⁴¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 40-42.

yang mempunyai status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia.⁴²

Lahirnya konsep “badan hukum” bermula dari sekedar konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Apa yang dinamakan dengan “badan hukum” itu sebenarnya tiada lain daripada sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*naturlijke persoon*). Dengan penciptaan dan pengakuan suatu badan, yang sekalipun badan ini sekedar suatu badan, namun badan ini dianggap mampu menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu. Dan harta ini harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. Jika dari perbuatan itu timbul kerugian, maka kerugian inipun hanya dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan kekayaan yang ada dalam badan yang bersangkutan.⁴³ Hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk mendirikan badan disamping manusia, dimana badan tersebut maksudkan untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai.

⁴² Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 4.

⁴³ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, dalam Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 4.

Sebagaimana manusia menggunakan *ilumenasi*, bila *lumen* (cahaya) dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada.⁴⁴

Beberapa ahli hukum memberikan pengertian bahwa yang dimaksud badan hukum yaitu:⁴⁵

- 1) Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepatnya bukan manusia.
- 2) Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
- 3) Menurut R. Rochmat Sumitro, badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta serta kewajiban seperti orang pribadi.

Menurut Chidir Ali, pengertian badan hukum sebagai subyek hukum mencakup beberapa hal berikut, yaitu:⁴⁶

- 1) Perkumpulan orang (organisasi);
- 2) Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechthandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- 3) Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- 4) Mempunyai pengurus;

⁴⁴ 49 Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, dikutip dalam Muladi dan Dwidja, *Loc. Cit*

⁴⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 18-19.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 21

- 5) Mempunyai hak dan kewajiban;
- 6) Dapat digugat atau menggugat di pengadilan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai badan hukum diatas, bisa disimpulkan bahwa apa yang dimaksud badan hukum ialah subjek hukum selain manusia yang merupakan badan atau perkumpulan, memiliki harta serta hak dan kewajiban sendiri, dapat menuntut dan dituntut di pengadilan sama seperti manusia.

b. Karakteristik Suatu Badan Hukum

Menurut H.M.N Purwosutjipto, ada beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum, yaitu:⁴⁷

- 1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
- 2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- 3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur tersebut di atas merupakan unsur material (substentif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

⁴⁷ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 10

Jimmy Asshidiqie menyimpulkan, bahwa agar suatu badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus kelima unsur persyaratan tersebut ialah:⁴⁸

- 1) Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
- 2) Unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Kepentingan sendiri dalam lalu-lintas hukum;
- 4) Organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri;
- 5) Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

c. Penggunaan Istilah Badan Hukum

Istilah *rechtspersoon* (badan hukum) baru diperkenalkan di Belanda pada permulaan abad ke XX, yaitu pada saat diadakannya undang-undang tentang kanak-kanak (*Kinderwetten*). Menurut pasal 292 ayat 2 dan pasal 302 Buku I (BW *Burgelijk Wetboek*) serta sejak diadakannya buku Titel 10 Buku BW III (lama) pada tahun 1838 abad yang lalu terdapat banyak ketentuan tentang apa yang dimaksud *rechtspersonen* tetapi istilah yang dipergunakan adalah *zadelijk lichaam* (badan susila). Titel 10 ini (pasal 1600 sampai dengan pasal 1702) telah dicabut sejak diundangkannya Buku II N.B.W.

⁴⁸ Jimmy Asshiddqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cetakan Kedua*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006, hlm. 77.

tentang *rechtspersonen* pada tahun 1976. Buku II N.B.W tersebut dibagi dalam 7 judul, yaitu:⁴⁹ Judul 1, *Algemene bepalingen* (Peraturan Umum, pasal 1-25); Judul 2, *Verenigingen* (Perkumpulan perkumpulan, pasal 26-63); Judul 3, *Namloze vennootschappen* (Perseroan Terbatas, pasal 64-174); Judul 4, *Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid* (Perseroan Tertutup dengan pertanggungjawaban terbatas, pasal 175-284); Judul 5, *Stichtingen* (Yayasan-yayasan, pasal 285-305); Judul 6, *De jaarrekening* (Perhitungan tahunan, pasal 306-305); Judul 7, *Het recht van enquête* (Hak angket, pasal 344-359).

Sampai tahun 1976, hukum NV (Perseroan Terbatas) dan BV (Perseroan Tertutup) diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (KUH Dagang, Pasal 36-58g) dan dengan telah berlakunya buku II B.W pada tahun 1976, maka peraturan NV dan BV dialihkan dalam B.W tersebut.⁵⁰

Istilah “badan hukum” sendiri merupakan istilah resmi yang digunakan dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia. Beberapa perundang-undangan yang menggunakan istilah badan hukum antara lain:⁵¹

- 1) Dalam hukum pidana ekonomi istilah badan hukum disebut dalam *Hamsterwet* (UU penimbunan barang) L. N. 1951 NO. 90 Jo. L.N. 1953 No. 4. Keistimewaan *Hamsterwet* ini adalah menjadi peraturan pertama di Indonesia yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman

⁴⁹ Chidir Ali, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 17.

menurut hukum pidana terhadap badan hukum. Kemudian kemungkinan tersebut secara umum ditentukan dalam Pasal 15 L.N. 1955 No.27;

- 2) Dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 antara lain Pasal 4 ayat 1;
- 3) Dalam perppu No. 19 Tahun 1960 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara;
- 4) Dalam undang-undang Perseroan Terbatas No. 4 Tahun 2008 antara lain Pasal 1 ayat 9 dan ayat 10, Pasal 13, Pasal 14, dan lain sebagainya.

d. Pembagian Badan Hukum Menurut Jenis-Jenisnya

Di Indonesia, penggolongan badan hukum dilihat dari jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yakni badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan sebagainya, sedangkan badan hukum privat misalnya perseroan terbatas, yayasan dan lain sebagainya. Kriteria untuk menentukan suatu badan hukum dikatakan badan hukum publik atau badan hukum privat ada dua yaitu:⁵²

- 1) Dilihat dari pengelolaannya, badan hukum publik didirikan oleh pemerintah/negara, sedangkan badan hukum privat didirikan oleh orang perseorangan;

⁵² Mahmud Mulyadi dan Feri Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Medan, 2010, hlm.14.

- 2) Dilihat dari kepentingannya, pada prinsipnya didirikan badan hukum tersebut apakah bertujuan untuk kepentingan umum atau tidak; artinya jika lapangan perkerjaannya bertujuan untuk kepentingan umum, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik. Akan tetapi jika tujuannya untuk kepentingan perseorangan maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum privat.

e. Pembagian Badan Hukum Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, badan hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu korporasi (*corporatie*) dan yayasan (*stichting*).⁵³ Lebih lengkapnya, E. Utrecht/Moh. Soleh Djidang menjelaskan bahwa dalam pergaulan hukum terdapat berbagai macam badan hukum yaitu:⁵⁴

- 1) Perhimpunan (*Vereniging*) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya. Badan hukum semacam itu berupa rupa, misalnya Perseroan Terbatas (PT), perusahaan negara, *Joint Venture*;
- 2) Persekutuan orang (*gemmenschap van mensen*) yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik alam sejarah, misalnya negara, provinsi, kabupaten dan desa;
- 3) Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub (a) diatas ini;

⁵³ H. Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁵⁴ Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 2.

4) Yayasan.

Pada umumnya, macam-macam badan hukum yang disebut pada sub (a), (b), (c) disebut korporasi (*corporatie*). Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa badan hukum terbagi ke dalam 2 (dua) tipe golongan, yaitu korporasi dan yayasan.⁵⁵ Menurut Ridwan Syahrani, korporasi adalah gabungan atau kumpulan orang-orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri, karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggotakan, akan tetapi mempunyai hak dan kewajiban para anggota. Sedangkan yayasan (*stichting*) menurut Ridwan Syahrani adalah harta kekayaan yang diwujudkan untuk tujuan tertentu, jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurus.⁵⁶

Menurut Meijers, perbedaan antara korporasi dan yayasan hanya dapat ditentukan tipe yang normal yaitu:⁵⁷

korporasi syaratnya yang merupakan tipe yang normal ialah tujuan dan organisasi ditentukan oleh para anggota secara bersama-sama dan anggota ini selanjutnya dapat berganti-ganti serta usaha untuk mencapai tujuan dilakukan oleh para anggota dari organ badan hukum itu. Tipe yang normal pada yayasan, syaratnya ialah penetapan tujuan dan organisasi ditentukan oleh para pendirinya, tetapi terdapat organisasi para anggota, tidak ada kekuasaan/wewenang dari pengurus untuk mengadakan perubahan besar-besaran dalam tujuan dan usaha mencapai tujuan terutama diletakkan pada modal yang terdapat dalam yayasan itu.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 18-19.

⁵⁶ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung,

⁵⁷ *Ibid.*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata, pengertian dan penggunaan istilah antara korporasi dan badan hukum adalah satu hal yang sama, yang dimaksud korporasi dalam hukum perdata ialah badan hukum yang bukan yayasan.

2. Pengertian Korporasi Menurut Hukum Pidana Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, konsep badan hukum (korporasi) itu merupakan konsep yang berasal dari stelsel hukum perdata. Konsep ini tumbuh subur sehingga pada akhirnya bidang-bidang hukum lain di luar stelsel hukum perdata terpengaruhi untuk memperhatikan eksistensi badan hukum tersebut.⁵⁸ Pengaruh konsep mengenai korporasi dapat ditemukan dalam hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan bahkan termasuk hukum pidana. Hanya saja, berbeda dengan hukum perdata, pengertian istilah korporasi dalam hukum pidana ternyata mengalami perkembangan dan perluasan maknanya. Perbedaan konsep korporasi antara hukum perdata dan hukum pidana misalnya dapat ditemukan dari segi penggunaan istilah antara badan hukum dengan korporasi, dan juga mengenai perbedaan kategori tentang badan apa saja yang bisa dikatakan sebagai korporasi.

⁵⁸ H. Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 9.

a. Perbedaan Penggunaan Istilah Badan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

Dalam hukum perdata, pengertian dan penggunaan istilah antara korporasi dan badan hukum adalah satu hal yang sama. Yang dimaksud korporasi dalam hukum perdata ialah badan hukum selain yayasan. Oleh karena itu, dalam hukum perdata, yang dimaksud korporasi pastilah badan hukum. Berbeda dengan hal tersebut, hukum pidana lebih sering menggunakan istilah korporasi ketimbang badan hukum meskipun kedua hal tersebut dianggap sama oleh beberapa ahli hukum, hal ini mengingat pendapat dari Rudi Prasetyo yang menyatakan bahwa istilah korporasi lebih lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum.⁵⁹

Pemilihan penggunaan istilah korporasi atau kejahatan korporasi dibandingkan istilah badan hukum atau kejahatan badan hukum dalam diskursus hukum pidana sendiri tidak mengherankan, hal ini mengingat pendapat dari J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*) sering digunakan dalam *konteks white collar crime, organizational crime, organized crime, georganiseerde misdadaad, groepcriminaliteit, misdadaad onderneming, crimes of business, syndicate*

⁵⁹ Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya*, dikutip dalam Muladi dan Dwida Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 27.

crime.⁶⁰ Adapun secara etimologis, korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *Corporation*, Jerman: *Korporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata kata lain yang berakhir dengan kata “tio”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *Corporatio* berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan dijadikan *person*, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia, yang terjadi menurut alam.⁶¹

Pemilihan istilah korporasi dibandingkan badan hukum juga terlihat dari segi pemakaiannya dalam bahasa undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana. Penggunaan istilah korporasi misalnya dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus seperti Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁶²

⁶⁰ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Bandung, 1994, hlm. 1

⁶¹ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, dikutip dalam Muladi dan Dwida Priyatno, Op. Cit., hlm. 22.

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 41.

Melihat bahwa istilah korporasi ternyata tersebar dalam berbagai perundang-undangan khusus tersebut, Barda Nawawi Arief kemudian menyimpulkan bahwa:⁶³

- 1) Penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu, yang diatur dalam undang-undang khusus;
- 2) Pada awalnya tidak digunakan istilah “korporasi”, tetapi digunakan istilah yang bermacam-macam (tidak seragam dan tidak konsisten);
- 3) Istilah “korporasi” mulai terlihat pada tahun 1997 dalam Undang-Undang Psikotropika yang dipengaruhi oleh istilah dalam konsep KUHP atau Rancangan KUHP tahun 1993.

b. Perbedaan Kategori Mengenai Badan Apa Saja Yang Termasuk Korporasi Dalam Konsep Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa apabila korporasi dilihat dari bentuk hukumnya, maka korporasi dapat diberi arti yang sempit maupun arti yang luas. Menurut arti yang sempit, korporasi adalah badan hukum. Dalam artiannya yang luas, korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.⁶⁴

Dalam artiannya yang sempit, korporasi merupakan badan hukum, yaitu sebuah figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata.

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, hlm. 226.

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 41.

Artinya, hukum perdata lah yang mengakui “eksistensi” korporasi dan memberikannya “hidup” untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” suatu korporasi. Suatu korporasi hanya “mati” secara hukum apabila “matinya” korporasi itu diakui oleh hukum.⁶⁵

Dalam artiannya yang luas, hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi yang lebih luas apabila dibandingkan dengan hukum perdata Indonesia. Menurut hukum perdata, subjek hukum terdiri dari dua jenis yaitu manusia (*natural persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, yang dimaksud korporasi dalam pengertian hukum perdata adalah badan hukum (*rechtspersoon*). Namun dalam hukum pidana, pengertian korporasi tidak hanya badan hukum, tetapi meliputi badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum.⁶⁶

Mengenai jenis badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan badan hukum, Rudhy Prasetya menjelaskan bahwa diantara badan usaha yang berbadan hukum antara lain yaitu:⁶⁷

- 1) Ada yang berbentuk perseroan terbatas seperti yang diatur dalam Bab III buku I KUHD Pasal 36-57;

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 43

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 44-45.

⁶⁷ Mahmud Mulyadi, *Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*, Pustaka Bangsa Pers, Medan, 2004, hlm. 203.

- 2) Berbentuk perkumpulan sebagaimana diatur dalam titel IX Buku III KUHD;
- 3) Dapat berbentuk koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi;
- 4) Berbentuk BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 berupa perseroan, perusahaan jawatan;
- 5) Yayasan (*Stichting*) merupakan badan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001.

Badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk yaitu: persekutuan perdata, persekutuan firma (fa), persekutuan komanditer (CV). Perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dan bukan badan hukum terlihat dari perbedaan prosedur pendirian badan usaha tersebut. Untuk pendirian badan usaha yang berbentuk bukan badan hukum, maka syarat adanya pengesahan akta pendirian dari pemerintah tidak diperlukan.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 209.

Berbeda dengan hukum perdata yang mengatur bahwa korporasi itu sama dengan badan hukum, hukum pidana ternyata mengatur bahwa yang dimaksud korporasi bukan hanya terdiri dari badan usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau perkumpulan lain yang disahkan sebagai badan hukum, tetapi juga termasuk persekutuan perdata (*maatschap*), firma (*vennootschap onder firma*), Perseroan Comanditer (*commanditaire vennootschap*), yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut, juga termasuk kedalam apa yang dimaksud dengan korporasi.⁶⁹

Keterangan bahwa yang dimaksud korporasi termasuk badan hukum maupun bukan badan hukum, contohnya ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang berbunyi: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 44-45.

B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Tahap-Tahap perubahan dan perkembangan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia ternyata mengikuti perkembangan yang terjadi di negeri Belanda. Proses perubahan dan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tersebut terbagi menjadi 3 tahap yaitu:⁷⁰

1. Tahap Pertama

Pada tahap ini, pelaku yang diakui sebagai subjek hukum pidana hanya terbatas pada manusia (*natuurlijke persoon*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Tahap ini membebankan “tugas pengurus” (*zorgplicht*) kepada pengurus.⁷¹

Tahap pertama dari perubahan dan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana ini ditandai dengan adanya usaha-usaha agar perbuatan pidana yang dilakukan oleh badan hukum dibatasi pada manusia (*natuurlijke persoon*) saja. Sejak KUHP diberlakukan pada tahun 1886, pembentuk undang-undang memasukan dalam beberapa peraturan dan undang-undang khusus tertentu, larangan-larangan dan perintah-perintah terhadap para pengurus yang bertanggungjawab, berupa kewajiban-kewajiban, supaya para pengurus menjamin pelaksanaan peraturan tersebut dalam badan atau perusahaan yang dipimpinnya. Dengan demikian, seorang pengurus tidak dapat dimintai

⁷⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 61.

⁷¹ Mardjono Reksodipuro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 53.

pertanggungjawabannya, apabila dirinya dapat menunjukkan bahwa ia telah melaksanakan kewajiban kewajibannya guna menjamin pelaksanaan dari peraturan tersebut. Kemungkinan pemaafan (*disculpatie*) ini pada waktu dulu dimasukan ke dalam Pasal 51 W.v.S lama (Pasal 59 KUHP Indonesia). Berdasarkan hal tersebut, tiada sanksi pidana terhadap pengurus bilamana dapat dibuktikan bahwa pelanggaran tersebut berada diluar kemauannya.⁷² Adapun bunyi daripada Pasal 59 KUHP tersebut ialah:

Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.

Menurut Enschede, apabila melihat ketentuan yang ada dalam Pasal 59 KUHP, maka hal tersebut menunjukkan bahwa para penyusun KUHP terdahulu memang sangat dipengaruhi oleh asas *universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Ketentuan dari *universitas delinquere non potest* adalah contoh khas dari pemikiran secara dogmatis dari abad XIX, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan sifat individualisasi KUHP. Pada tahap pertama ini, pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab. Pasal 59 KUHP memuat alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsground*). Kesulitan yang ditimbulkan dari adanya Pasal

⁷² D. Schaffmeister, N. Keizer, dan E.PH Sutorius, *Hukum Pidana*, diedit oleh J.E Sahetapy, Cetakan ke-3, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen dan Kebudayaan RI Bekerjasama dengan Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 274-275.

59 KUHP ini berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang menimbulkan kewajiban bagi seorang pemilik atau seorang pengusaha. Dalam hal ini pemilik atau pengusahanya adalah korporasi, sedangkan tidak ada pengaturan bahwa pengurusnya bertanggungjawab maka persoalan tentang bagaimana memutuskan tentang pembuat dan pertanggungjawabannya juga menjadi sulit.⁷³ Kesulitan ini kemudian dapat diatasi dengan perkembangan tentang kedudukan subjek tindak pidana pada tahap kedua.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua dari perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana ini ditandai dengan adanya pengakuan bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan pidana harus dijatuhkan terhadap anggota pimpinan. Kemungkinan terjadinya pemaafan (*disculpationmogelijkheid*) yang disebut dalam Pasal 51 W.v.S lama (Pasal 59 KUHP), juga dianggap dapat diperlakukan dalam kejadian-kejadian seperti ini. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau kepada mereka yang secara nyata memimpin perbuatan yang dilarang tersebut.⁷⁴ Dalam tahap kedua ini, korporasi dianggap mampu untuk dapat menjadi pembuat delik, akan tetapi

⁷³ Mardjono Reksodipuro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, dikutip dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 5

⁷⁴ D. Schaffmaster, N. Keizer, dan E.PH Sutorius, *Op.Cit.*, hlm. 276.

yang dipertanggungjawabkan adalah anggota pengurus, asal saja dengan tegas dinyatakan dengan demikian dalam peraturan-peraturan yang ada.⁷⁵ Adapun contoh dari perundang-undangan yang berada pada tahap kedua ini antara lain:⁷⁶

- 1) UU No. 1 Tahun 1951 (Undang-Undang Kerja);
- 2) UU No. 2 Tahun 1951 (Undang-Undang Kecelakaan);
- 3) UU No. 3 Tahun 1951 (Undang-Undang Pengawasan Perburuhan);
- 4) UU No. 12 Tahun 1951 (Undang-Undang Senjata Api);
- 5) UU No. 3 Tahun 1953 (Undang-Undang Pembukaan Apotek);
- 6) UU No. 22 Tahun 1958 (Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan);
- 7) UU No. 3 Tahun 1958 (Undang-Undang Penempatan Tenaga Asing);
- 8) UU No. 83 Tahun 1958 (Undang-Undang Penerbangan);
- 9) UU No. Tahun 1964(Undang-Undang Telekomunikasi)

3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga dari perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana terjadi setelah masa perang dunia kedua. Dimana pada tahap ini, pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan secara langsung terhadap korporasi. Alasannya ialah karena dalam delik-delik ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat sedemikian besarnya, sehingga tidak mungkin seimbang bilamana pidana

⁷⁵ Mardjono Reksodipuro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, dikutip dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 54-56.

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta..., Op.Cit*, hlm. 223

dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya mempidana pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan mempidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan agar korporasi dapat dipaksa untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁷⁷ Korporasi yang dapat dipidana misalnya dapat ditemukan di “*orderingstrafrecht*” putusan pengendalian harga tahun 1941 Paragraf 6 ayat 2 yang menyebutkan: badan-badan hukum dan perseroan, sama halnya dengan perseorangan (*naturlijke persoon*) dapat dijatuhi pidana.⁷⁸

Sampai pada tahap ketiga ini, perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia sama dengan perkembangan di Negeri Belanda. Di Belanda, perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada mulanya terdapat dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, seperti Pasal 15 “*Wet op de Economische Delicten*” Tahun 1950, Pasal 74 jo. Pasal 2 *Rijksbelatingenwet* 1959, perkembangan ini juga terjadi di Indonesia, seperti yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 77 Drt. Tahun 1955), dan Pasal 17 UU No. 11 PNPS 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.⁷⁹ Peraturan perundang-undangan lainnya yang berada pada tahap ketiga ini misalnya dapat ditemukan dalam UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian,

⁷⁷ Mardjono Reksodipuro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, dikutip dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 236

⁷⁸ D. Schaffmaster, N. Keizer, dan E.PH Sutorius, *Loc .Cit*

⁷⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit hlm.* 61.

UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.⁸⁰

Contoh rumusan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana misalnya terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Drt tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang berbunyi:

Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap keduanya.

Pada tahap ketiga ini, peraturan perundang-undangan yang mencantumkan tanggungjawab langsung dari korporasi hanya terbatas dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP saja. Berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia, Belanda saat ini telah memasuki tahap keempat, yaitu pengaturan tentang pertanggungjawaban korporasi tidak lagi tersebar diluar *W.v.S* Belanda, tetapi telah dikodifikasikan melalui lahirnya UU Tanggal 23 Juni 1976 Stb 377, yang disahkan tanggal 1 September 1976.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

Dalam UU tersebut dimuat rumusan baru Pasal 51 *W.v.S* Belanda yang berbunyi:⁸¹

- 1) Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
- 2) Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap:
 - a) badan hukum; atau
 - b) terhadap mereka yang memerintah melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan dilarang itu; atau
 - c) terhadap yang disebutkan di dalam a dan b bersama-sama.
- 3) Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum perseroan tanpa badan hukum, perserikatan, dan yayasan.

Adanya ketentuan Pasal 51 *W.v.S* Belanda dengan Undang-Undang Tahun 1976 tersebut telah menghentikan pertumbuhan yang tidak terkendali dari peraturan-peraturan yang terbentuk dalam tahap kedua dan ketiga. Sebab adanya Undang-Undang Tahun 1976 ini menghapus semua ketentuan dan peraturan di luar *W.v.S* Belanda yang memuat tanggungjawab langsung dari korporasi, seperti Pasal 15 "*Wet op de Economische Delicten*" Tahun 1950, Pasal 74 jo. Pasal 2 *Rijksbelatingen Wet* 1959, Pasal 194 *Wet Inzake Douane en Accijnzen* 1961. Hal ini merupakan sumbangan yang nyata dalam memajukan kesatuan hukum. Hanya saja di Negeri Belanda masih ditemui peraturan-peraturan yang menyangkut pertanggungjawaban khusus yang telah timbul pada tahap pertama, yaitu yang berkenaan dengan pembuatan undang-

⁸¹ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indoensia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 158.

undang perburuhan dan keamanan. Hal ini dibiarkan ada sambil adanya penyesuaian-penyesuaian.⁸²

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Mengingat bahwa korporasi pada saat ini telah dikualifikasikan sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan disamping orang (pengurus), hal tersebut merupakan refleksi dari dua hal, yaitu kemampuan korporasi melakukan tindak pidana dan kemampuan korporasi untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.⁸³ Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, hal tersebut selalu menjadi isu yang menarik perhatian akademisi selama bertahun-tahun. Masalah pertanggungjawaban pidana korporasi ini telah menjadi perdebatan panjang sejak ratusan tahun yang lalu dan bahkan sampai sekarang ternyata belum selesai.⁸⁴

Upaya pertama untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan oleh negara-negara common law system, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, sebagai akibat dimulainya revolusi industri di negara negara tersebut. Sikap ini kemudian meluas ke wilayah negara-negara *commonwealth*.⁸⁵

⁸² D. Schaffmeister, *Het Daderschap van de Rechtspersoon* dikutip dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 60.

⁸³ Muladi, *Pertanggungjawaban Badan Hukum Dalam Pidana*, dikutip dalam Hamzah Hatrik, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁸⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, jlm.84.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 64

Meskipun pada awalnya terdapat keengganan untuk menghukum korporasi, namun pengakuan atas pertanggungjawaban pidana korporasi oleh pengadilan pengadilan Inggris dimulai tahun 1842, ketika sebuah korporasi dihukum harus membayar denda karena tidak memenuhi kewajiban menurut undang-undang (*statutory duty*), yaitu berkaitan dengan perkara *Birmingham vs Gloucester Railway Co.*⁸⁶

Alasan mengapa sebelum 1842 di Inggris terdapat keengganan untuk membebaskan sanksi pidana korporasi, hal tersebut disebabkan karena korporasi hanya dianggap sebagai fiksi hukum (*legal fiction*), yang berdasarkan aturan *ultra vires* hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang secara spesifik dimuat dalam anggaran dasar korporasi tersebut. Keberatan lainnya adalah tiadanya *mens rea* yang diperlukan bagi pemidanaan, selain itu adalah karena tidak dapatnya korporasi tampil sendiri di muka pengadilan.⁸⁷ Untuk mengatasi seputar permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada tersebut, maka dikembangkanlah model pertanggungjawaban pidana korporasi serta doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.

1. Model Pertanggungjawaban Korporasi

Berkenaan dengan kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang

⁸⁶ *Ibid.*.hlm. 64

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 64.

bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.⁸⁸

a. Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat dan Pengruslah yang Bertanggung jawab

Dalam model pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana. Hal tersebut didasarkan kepada pemikiran bahwa korporasi sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu pengruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya pengruslah yang diancam pidana dan dipidana.⁸⁹ Model ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana pada tahap pertama. Dimana para penyusun KUHP, masih menerima asas *universitas deliquere non potest*.⁹⁰

Contoh model pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengruslah yang bertanggungjawab misalnya diatur dalam Pasal 169 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II KUHP), yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang. Apabila dilakukan oleh pengurus atau pendiri perkumpulan/korporasi

⁸⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 86

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 86.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 53

tersebut, maka terdapat pemberatan pidana, yaitu terhadap pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana, yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang pidananya lebih berat bila dibandingkan dengan bukan pendiri atau pengurus. Oleh karena itu, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah orang/pengurus dan bukan korporasi itu sendiri.⁹¹

b. Korporasi sebagai Pembuat dan Pengurus yang Bertanggungjawab

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, disitu ditegaskan bahwa memang korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai orang yang bertanggungjawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadi tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu maupun tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.⁹²

Model korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab ini terdapat dalam undang-undang diluar KUHP, sebagaimana diketahui, hukum pidana yang tersebar di luar KUHP ini

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 87

⁹² *Ibid.*, hlm. 89.

mengatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggungjawab untuk itu dibebankan pengurusnya (contohnya Pasal 35 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Perusahaan). Kemudian muncul variasi lain yaitu yang bertanggungjawab adalah “mereka yang memberi perintah” dan atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan” (Pasal 4 ayat (1) UU No. 38 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu). Kemudian muncul variasi lain pula yaitu yang bertanggungjawab adalah pengurus badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan (Pasal 34 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal).⁹³

c. Korporasi sebagai Pembuat dan juga sebagai yang Bertanggungjawab

Model korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab dilatarbelakangi dengan motif yang bertujuan untuk perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada

⁹³ *Ibid.*

denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidanya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang itu.⁹⁴

Adapun contoh peraturan hukum dari model korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggungjawab adalah Pasal 15 Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

2. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Adapun beberapa doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yaitu :

a. *Identification Theory* atau *Direct Liability Doctrine*

Identification theory adalah salah satu teori atau doktrin yang digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena memang tidak memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi tersebut, maka

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 91.

pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.⁹⁵ Dengan demikian, melalui *identification theory* ini, maka permasalahan karakteristik korporasi yang tidak mempunyai sikap batin atau *guilty mind*, dan juga tidak mempunyai akal pikiran serta tubuh sendiri tersebut dapat terselesaikan, karena jika seseorang berfungsi sebagai *directing mind and will* daripada korporasi, maka tindakannya tersebut dianggap sebagai tindakan dari perusahaan itu sendiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Lord Denning yaitu:⁹⁶

Korporasi dalam banyak hal disamakan dengan tubuh manusia. Korporasi memiliki otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang dilakukannya. Ia memiliki tangan yang memegang alat dan bertindak sesuai dengan arahan dan pusat syaraf. Beberapa orang di lingkungan korporasi itu hanyalah ada karyawan dan agen yang tidak lebih dari tangan dalam melakukan pekerjaannya dan tidak bisa dikatakan sikap batin atau kehendak perusahaan. Pada pihak lain, direktur atau pejabat setingkatnya mewakili sikap batin yang mengarahkan, mewakili kehendak perusahaan dan mengendalikan apa yang dilakukan. Sikap batin mereka merupakan sikap batin korporasi.

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan Eric Denning diatas, Peter Gillies mengemukakan bahwa:⁹⁷

More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being company's own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence may be collected from the conduct and mental states of its senior officers, in appropriate circumstances.

⁹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 100.

⁹⁶ Cristina de Maglie, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law" *Washington University Global Studies Law Review*, Edisi No. 3, Vol. 4, 2005, hlm. 556.

⁹⁷ Peter Gillies, *Criminal Law* dikutip dalam Hanafi dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 133.

Inti daripada pendapat Peter Gillies diatas ialah bahwa perbuatan/delik dan kesalahan/sikap batin dari pejabat senior adalah sama dengan perbuatan dan sikap dari korporasi itu sendiri.

Contoh penerapan doktrin identifikasi ini misalnya ialah kasus *H.L Bolton Engineering Co. Ltd. V T.J Graham & Sons Ltd.* dalam perkara ini ditentukan bahwa perilaku (*conduct*) dan *mens rea* dari seseorang yang terkait dengan suatu perusahaan dapat diatributkan kepada perusahaan agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perilaku (*conduct*) dan sikap kalbu (*mens rea*) dari orang tersebut dianggap merupakan perilaku dan sikap kalbu dari perusahaan tersebut.⁹⁸

b. Doktrin Strict liability

Menurut Romli Atmasasmita, selain menganut asas "*actus reus non facit reum nisi mens sit rea*", hukum pidana Inggris juga menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip ini dikenal sebagai *strict liability crimes*.⁹⁹ *Strict liability* ini bermula dari praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat bahwa asas *mens rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Begitupula sebagian besar ahli hukum Inggris juga berpendapat bahwa sudah tidak mungkin di era modern

⁹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 100-101

⁹⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 76.

ini apabila dalam setiap kasus pidana harus berpegang teguh kepada asas *mens rea*. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktik peradilan yang menerapkan asas *strict liability* itu kemudian mempengaruhi legislatif dalam membuat suatu undang-undang pidana.¹⁰⁰

Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut hukum pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Termasuk dalam kategori pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu:¹⁰¹

- 1) *Contempt of court* atau pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan;
- 2) *Criminal libel* atau *defamation* atau pencemaran nama baik seseorang;
- 3) *Public nuisance* atau mengganggu ketertiban umum.

Unsur pokok dalam *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*), sehingga yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens rea*. Landasan penerapan *strict liability*, antara lain:¹⁰²

- 1) Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial;

¹⁰⁰ Hanafi dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 119.

¹⁰¹ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 77.

¹⁰² Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1992, hlm 37-38.

- 2) Perbuatan tersebut benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan;
- 3) Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moralik (*a particular activity potential danger of public health, safety, or moral*).
- 4) Perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*).

L.B Curzon dalam bukunya yang berjudul *Criminal Law* (1977) berpendapat bahwa *strict liability* dianut dalam hukum pidana berdasarkan pada tiga premis sebagai berikut:¹⁰³

- 1) Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
- 2) Pembuktian adanya unsur *mens rea* akan menjadi lebih sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan;
- 4) Pertanggungjawaban tanpa kesalahan pihak yang melanggar suatu peraturan dikenal dalam ajaran *de leer van het materiale feit*. Dalam hal ini, Hoge Raad berpendapat:¹⁰⁴

¹⁰³ Hamzah Hatrik, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 14

Adalah sudah cukup untuk menyatakan seseorang itu dapat dipidana karena telah melakukan suatu pelanggaran, apabila orang tersebut secara material atau secara nyata telah berperilaku seperti dirumuskan di dalam suatu ketentuan pidana, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apakah perilaku tersebut dapat dipersalahkan kepadanya atau tidak.

c. *Vicarious liability Doctrine*

Vicarious liability adalah doktrin yang diambil dari hukum perdata dan diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondent superior*. Menurut asas *respondent superior*, dimana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*. Menurut *maxim* tersebut, seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Contohnya yaitu seorang *principal* (pemberi kuasa) bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh *agent* (penerima kuasa) sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup kewenangannya (tidak melampaui batas kewenangannya). Oleh karena itu, ajaran *vicarious liability* juga disebut sebagai ajaran *respondeat superior*.¹⁰⁵

Menurut Eli Lederman, doktrin *vicarious liability* didasarkan kepada atribusi perbuatan kepada pemberi kerja atau majikan, dalam dua tingkatan, yaitu.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 100-101.

¹⁰⁶ Eli Lederman, "Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Towards Aggregation and the Search for Self-Identity" Edisi No. 1, Vol. 4, *Buffalo Criminal Law Review*, 2000, hlm. 651

The doctrine of vicarious liability is based on the attribution of the deed to the principal or the employer, in two-stages process. First there is examination of whether the elements of the offense were established in the conduct of the agent or the employee. Once these elements are identified in the perpetrator's conduct, they are copied and ascribed to the principal or the employer as well, based on the legal relationship that exist between them. This relationship, in and itself, is a legal and flawless relationship of agency or employment.

Berkaitan dengan *vicarious liability* tersebut, telah berkembang prinsip yang bernama "*employment principle*" Dalam prinsip ini, majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Di Australia tidak ada keraguan, bahwa "*the vicar's criminal act*" (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan "*the vicar's guilty mind*" (kesalahan/sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) dapat dihubungkan dengan majikan atau pembuat (*principal*). Hal ini berlawanan dengan yang terjadi di Inggris "*a guilty mind*" hanya dapat dihubungkan (dengan majikan) apabila ada delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan (*a relevant "delegation" of power and duties*) menurut undang-undang.¹⁰⁷

Mengenai siapa yang dimaksud prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability*, hal tersebut adalah tentang pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Sang pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seseorang manager untuk mengelola korporasi tersebut,

¹⁰⁷ Allen Michael J, *Textbook on Criminal Law*, dikutip dalam, Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 102.

jika manager itu melakukan perbuatan hukum, maka si pemegang izin (pemberi delegasi) bertanggungjawab atas perbuatan manager itu. Sebaliknya, apabila tidak terdapat pendelegasian maka pemberi delegasi tidak bertanggungjawab atas tindak pidana manager tersebut.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Hanafi, *Strict liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, dikutip dalam Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum...*, *Op. Cit hlm.* 119-120